



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MEM, beralamat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sudiiman Laoli, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sudiiman Laoli, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Kasikan, Kelurahan Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 11 November 2024 dalam Register Nomor 436/SK/2024/PN Trt sebagai **Penggugat**;

Lawan:

LEM, beralamat di Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 28 Oktober 2024 dalam Register Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun dalil-dalil mengajukan Gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah hingga sampai diajukannya gugatan ini, yang telah melangsungkan perkawinan di Dolok Sanggul tertanggal 10 Juli 2010 di Gereja HKI Pulo Giring ressort Pakkat Tara bintang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat pada Pencatatan Sipil Kab. Humbang Hasundutan dengan Nomor: XXX/DKC/III/2014 tertanggal 05 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Drs H. Juber H. Simanulang, sebagai Pembina dengan NIP. 196012081982061002.;

Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama – sama sebagai suami istri dengan memilih kediaman tempat tinggal di Pulo Giring, Desa, Manalu, Kec, Pakkat, Kab, Humbang Hasundutan.

2. Bahwa pada awalnya Perkawinan / Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akur, harmonis, rukun dan saling menghormati sebagaimana layaknya rumah tangga yang didambakan setiap orang dan sebagaimana tujuan dari perkawinan, hal ini terbukti dengan kelahiran anak Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama :

1. Nama : ANAK I anak Pertama

Jenis Kelamin : laki – laki

Usia : 13Tahun

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 09,940/DKC/III/2014

4. Bahwa seiring perjalanan waktu keharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terjalin begitu lama, dimana Penggugat sudah mulai merasakan ketidak harmonisan didalam rumah tangganya dikarenakan perubahan sikap Tergugat yang menyebabkan terjadinya pertengkaran, perselisihan perbedaan pendapat yang sangat prinsipil mulai dari masalah sepele dan masalah kecil secara terus menerus sehingga membuat Penggugat merasakan tidak nyaman dan tertekan batin atas perubahan perilaku Tergugat yang seharusnya saling menjaga bahtera rumah tangga;

5. Bahwa ketidak harmonisan tersebut dapat dirasakan Penggugat sejak Bulan Maret 2021 yang mana tergugat bertengkar dengan Penggugat saat itu tergugat di duga mencekik leher orang tua penggugat dan disitu penggugat marah kepada tergugat dan mencoba bersabar atas perbuatan tergugat;

6. Bahwa tidak hanya itu, Tergugat juga tidak jujur kepada penggugat yang mana tergugat bertengkar kepada penggugat atas masalah tanah pemberian dari orang tua tergugat, saat itu tanah tersebut di hibahkan untuk tempat tinggal penggugat dan tergugat tetapi penggugat menolak justru penggugat ingin membeli tanah tersebut dan tergugat keberatan,

7. Bahwa, Penggugat tidak mempermasalahkan walaupun tanah tersebut diberikan kepada orang tua tergugat dan penggugat pun membangun

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah di atas tanah yang diberikan oleh orang tua tergugat dan sejak itu mulai lagi bertengkar tidak tau tiba tiba tergugat marah dan mengusir penggugat dari rumah;

8. Bahwa sebagaimana tertuang didalam pasal 31 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tetntang Perkawinan yang mana menyatakan Suami adalah Kepala Keluarga dan Istri sebagai Ibu rumah tangga serta Pasal 1, Undang Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan” Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ”suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

9. Bahwa atas perbuatan tersebut diatas, Penggugat pun masih bersabar dan masih bisa menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih tetap bertahan;

10. Bahwa namun begitu sikap Tergugat semakin hari semakin tidak menunjukkan perubahan, bahkan puncak keributan terjadi pada tahun 2023 Tergugat diduga pernah mau ngampak penggugat alasannya karena penggugat bawa barang-barang ke rumah orang tua penggugat dan tergugat tidak merasa senang dengan keluarga penggugat;

11. Bahwa Penggugat sudah berupaya keras untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya namun hal tersebut sia – sia tanpa adanya perubahan sikap Tergugat selaku istri untuk mempertahankan perkawinan secara bersama – sama;

12. Bahwa baik pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat telah mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan telah berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan dan mendamaikan permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara bersama – sama, akan tetapi tidak berhasil karena keduanya sama sama berketetapan hati untuk menyatakan berpisah karena sudah tidak ada lagi persesuaian hidup dan ketidakcocokan didalam rumah tangganya;

13. Bahwa atas perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat Pasal 19 huruf a, b dan f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

14. Bahwa permasalahan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat disatukan, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 39 ayat (2) UU NO.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 19 ayat a, b dan f PP NO.9 Tahun 1975, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipertahankan sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

15. Bahwa mengingat didalam pernikahan Penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak dan telah memasuki usia dewasa, oleh karena itu untuk kepentingan anak – anak itu sendiri demi rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka sepenuhnya Penggugat menyerahkan kepada mereka mau diasuh oleh Penggugat atau Tergugat serta tanpa saling menghalang – halangi satu dengan lainnya selaku ayah maupun ibu kandung dari mereka untuk bertemu dan berjumpa dengan anak dalam hal mencurahkan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

16. Bahwa karena gugatan perceraian ini diajukan Penggugat didasarkan atas bukti-bukti yang autentik sebagaimana dikehendaki didalam pasal 191 Rbg/180 HIR, maka sudah sewajarnya Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun Tergugat mengajukan Verzet, Banding dan Kasasi atau mengajukan upaya hukum lainnya;

Berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, oleh karenanya Penggugat memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung, agar sudi kiranya memanggil pihak – pihak yang berpekara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Dolok Sanggul tertanggal 10 Juli 2010 di Gereja HKI Pulo Giring ressort Pakkat Tara bintang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat pada Pencatatan Sipil Kab. Humbang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasundutan dengan Nomor: XXX/DKC/III/2014 tertanggal 05 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Drs H. Juber H. Simanulang, sebagai Pembina dengan NIP. 196012081982061002; adalah sah secara hukum:

3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Dolok Sanggul tertanggal 10 Juli 2010 di Gereja HKI Pulo Giring ressort Pakkat Tara bintang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat pada Pencatatan Sipil Kab. Humbang Hasundutan dengan Nomor: XXX/DKC/III/2014 tertanggal 05 Maret 2014 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan atas nama Drs H. Juber H. Simanulang, sebagai Pembina dengan NIP. 196012081982061002; Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya:

4. Menyatakan anak yang dihasilkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat memilih mau diasuh oleh Penggugat atau Tergugat serta tanpa saling menghalang – halangi satu dengan lainnya selaku ayah maupun ibu kandung dari mereka untuk bertemu dan berjumpa dengan anak dalam hal mencurahkan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut:

5. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tentang perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap guna kepentingan pembuatan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat:

6. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mencatatkan perceraian ini kedalam suatu daftar yang ditentukan untuk itu dan mengirimkan 1 (satu) helai lagi Salinan Putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dicatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu:

7. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*):

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah mediasi selesai dilaksanakan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Desember 2024 dan 10 Desember 2024;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1....Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 12160924121000XX atas nama Kepala Keluarga MEM yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 19 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2....Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/DKC/III/2014 atas nama MEM dengan LEM yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3.. .Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX.940/DKC/III/2014 atas nama ANAK I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 3 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor 421/39/15.SD/X/2024 atas nama MEM terhadap LEM yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT SD Negeri 161 Karya pada bulan Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut di atas, telah diberi meterai secukupnya dan kemudian telah pula dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, dimana ternyata terkait bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Erince Seinni Sihotang, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tahun 2010 dan dilanjutkan dengan acara adat Batak dan pada saat itu Saksi hadir di acara perkawinannya;
- Bahwa setahu Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu ANAK I, yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan merupakan pelajar kelas 2 SMP di SMP Karya 032 Gunung Tua Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan orangtua Penggugat di Pulo Giring, Desa Manalu, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian sekitar 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat pindah ke tempat lain dengan mengontrak rumah. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Pulo Giring dan tinggal bersama di rumah tersebut sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah rumah tersebut dibangun, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan rumah yang dibangun tersebut didirikan di atas tanah keluarga Tergugat, dimana pada awalnya tanah tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah rumah selesai dibangun kemudian dikatakan oleh keluarga Tergugat bahwa tanah tersebut hanya boleh dipakai saja bukan untuk dimiliki;

- Bahwa kemudian Penggugat bersedia membeli tanah tersebut namun keluarga Tergugat tidak memperbolehkannya;
- Bahwa Tergugat selalu berpihak kepada keluarganya sehingga sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2023 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa pada awalnya Penggugat adalah guru honorer dan saat ini sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa sejak tahun 2023, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa telah diupayakan mediasi di keluarga namun tidak berhasil dan setiap ada acara keluarga di kampung sudah saling tidak datang;

2. Hardiman Y. Simanjuntak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena masih memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tahun 2010 dan dilanjutkan dengan acara adat Batak;
- Bahwa setahu Saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yaitu ANAK I, yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun dan merupakan pelajar kelas 2 SMP di SMP Karya 032 Gunung Tua Kabupaten Humbang Hasundutan, dimana saat ini anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dengan orangtua Penggugat di Pulo Giring, Desa Manalu, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, kemudian sekitar 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat pindah dengan mengontrak rumah. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat membangun rumah dan tinggal bersama di rumah tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rumah tersebut dibangun, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan rumah yang dibangun tersebut didirikan di atas tanah keluarga Tergugat, dimana pada awalnya tanah tersebut diberikan kepada Penggugat dan Tergugat namun setelah rumah selesai dibangun kemudian dikatakan oleh keluarga Tergugat bahwa tanah tersebut hanya boleh dipakai saja bukan untuk dimiliki;
- Bahwa kemudian Penggugat bersedia membeli tanah tersebut namun keluarga Tergugat tidak membolehkannya;
- Bahwa Tergugat selalu berpihak kepada keluarganya sehingga sering terjadi keributan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2023;
- Bahwa pada awalnya Penggugat adalah guru honorer dan saat ini sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Tergugat bekerja sebagai petani;
- Bahwa sejak tahun 2023, Penggugat kembali ke rumah orangtuanya sedangkan Tergugat masih tinggal di rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa telah diupayakan mediasi di keluarga namun tidak berhasil dan setiap ada acara keluarga di kampung sudah saling tidak datang;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen pada tanggal 10 Juli 2010;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/DKC/III/2014 atas nama MEM dengan LEM yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Maret 2014;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama ANAK I berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX.940/DKC/III/2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;
2. Apakah ada alasan perceraian yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan di antara kedua belah pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus bukti-bukti yang diajukan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah petitum angka 1 (satu) mengenai mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Ad.1.Tentang hubungan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan



yang dipeluknya (Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa, sebelum memeriksa perkara gugatan perceraian maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang apakah para pihak *in casu* Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, sebab sesuai dengan adagium hukum perkawinan, “tiada suatu perceraian tanpa adanya suatu perkawinan” dan selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah alasan perceraian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat di dalam dalil gugatannya telah memenuhi syarat-syarat tentang alasan perceraian sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan yang pada pokoknya untuk membuktikan adanya suatu perkawinan bagi penduduk Non Muslim haruslah dibuktikan dengan adanya suatu Akta Perkawinan Pencatatan Sipil yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/DKC/III/2014 atas nama MEM dengan LEM yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Maret 2014 dan dihubungkan dengan keterangan para saksi diketahui Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Kristen dan di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Pantas Purba, S.Th., di gereja HKI Pulo Giring Ressort Pakkat Tarabintang pada tanggal 10 Juli 2010;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatitkan dalam Kutipan Akta Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan dan oleh karena perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat



adalah sah secara hukum, dengan demikian petitum kedua adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Ad.2.Tentang adanya alasan perceraian yang sah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan, tentang apakah alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya suatu perkawinan bersifat kekal dan abadi, dengan alasan yang eksepsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan dapat putus karena suatu perceraian, dengan ketentuan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaedah hukum dari perceraian itu sendiri adalah dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu sudah tidak mungkin perkawinan itu dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil gugatan Kuasa Penggugat dalam gugatan cerai pada pokoknya adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, baik karena perubahan perilaku Tergugat maupun karena masalah tanah pemberian orangtua Tergugat yang mana pada awalnya dihibahkan kepada Penggugat dan Tergugat sehingga dibangun rumah diatasnya, namun setelah rumah tersebut dibangun justru membuat Penggugat dan Tergugat semakin sering bertengkar, selain itu saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan Kuasa Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka diketahui bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin. Hal ini dikarenakan saat masih tinggal bersama, sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat dibangun di atas tanah orangtua Tergugat menjadi permasalahan antara keluarga Tergugat dengan Penggugat, dimana Tergugat selalu membela keluarganya daripada Penggugat. Selain itu, sejak tahun 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan dan komunikasi yang terjalin baik lagi dalam menjalankan rumah tangganya walaupun telah diupayakan perdamaian di antara para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Keterangan Izin Perceraian Nomor 421/39/15.SD/X/2024 atas nama MEM terhadap LEM yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah UPT SD Negeri 161 Karya pada bulan Oktober 2024, diketahui Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan profesi guru, yang padanya berlaku ketentuan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, yang mana dalam Pasal 3 Ayat (1) disebutkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Trt



memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat, maka diketahui Penggugat telah memperoleh izin perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen Pdt. Pantas Purba, S.Th., di gereja HKI Pulo Giring Ressort Pakkat Tarabintang pada tanggal 10 Juli 2010 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/DKC/III/2014 atas nama MEM dengan LEM yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Maret 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dengan demikian petitum ketiga adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) tentang menyatakan anak yang dihasilkan dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat memilih mau diasuh oleh Penggugat atau Tergugat serta tanpa saling menghalang-halangi satu dengan lainnya selaku ayah maupun ibu kandung dari mereka untuk bertemu dan berjumpa dengan anak dalam hal mencurahkan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;



c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak berpedoman bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil, kerana kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anak, selaras dengan itu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/ Sip/1968 menyatakan dalam hal terjadi perceraian, anak yang masih kecil akan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Keluarga Nomor 12160924121000XX atas nama Kepala Keluarga MEM yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 19 Juli 2016 dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX.940/DKC/III/2014 atas nama ANAK I yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 3 Maret 2014 dihubungkan dengan keterangan para saksi, diketahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atas nama ANAK I yang saat ini berusia 13 (tiga belas) tahun, dimana berdasarkan keterangan para saksi yang dihadirkan di persidangan diketahui bahwa anak tersebut tinggal bersama Tergugat selaku ibunya dan Tergugat yang membiayai biaya kehidupan dan pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) yang menyebutkan *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;*

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat menyatakan agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut dapat memilih mau diasuh oleh Penggugat atau Tergugat serta tanpa saling menghalang-halangi satu dengan lainnya selaku ayah maupun ibu kandung dari mereka untuk bertemu dan berjumpa dengan anak dalam hal mencurahkan kasih sayang terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi di persidangan diketahui bahwa Tergugat selaku Ibunya mampu mengasuh dan bertanggung jawab terhadap anak yang ada padanya saat ini, selain itu diketahui anak Penggugat dan Tergugat lahir



pada tanggal 12 April 2011 dan saat ini anak tersebut berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih belum dapat memilih sendiri apakah berada di pengasuhan Penggugat ataupun Tergugat, sehingga terhadap hal ini menurut Majelis Hakim bahwa Tergugat selaku Ibu dapat bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anaknya, mengurus keperluan dan memberikan kasih sayang kepada anaknya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan keadaan *de facto* saat ini agar anak tersebut tetap berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku Ibu sampai anak tersebut dewasa dan bebas menentukan pilihannya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut tetap berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat selaku Ibu, namun terhadap hal ini tidak menghalangi Penggugat selaku Bapak dari anak tersebut untuk memberikan kasih sayang dan tanggung jawab selaku orangtua kepada anak tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum keempat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) tentang memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tentang perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap guna kepentingan pembuatan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan petitum angka 6 (enam) tentang memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam suatu daftar yang ditentukan untuk itu dan mengirimkan 1 (satu) helai lagi salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk dicatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena terdapat keterkaitan antara petitum angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) maka Majelis Hakim mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan Ayat (2) disebutkan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada Ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Permemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dijelaskan bahwa, *dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian.* Maka dengan demikian, menurut Majelis Hakim dalam hal ini terlebih dahulu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan agar dicatatkan dalam register yang diperlukan untuk itu dan mengeluarkan akta perceraian, sehingga petitum kelima dan keenam beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) tentang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi (*Uit Voerbaar bij Voorraad*), oleh karena dalam hal ini tidak memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka petitum ketujuh tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat telah dapat membuktikan materi atau pokok masalah dalam gugatannya, maka terhadap petitum ke-1 (kesatu) gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan perbaikan redaksi sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 (delapan) tentang membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Juli 2010 di Gereja HKI Pulo Giring Ressort Pakkat Tarabintang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: XXX/DKC/III/2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Maret 2014 adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan tanggal 10 Juli 2010 di Gereja HKI Pulo Giring Ressort Pakkat Tarabintang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor: XXX/DKC/III/2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tanggal 5 Maret 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan tentang perceraian ini dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mengirimkan 1 (satu) helai Salinan Putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mencatatkan perceraian ini ke dalam suatu daftar yang ditentukan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh kami, Rika Anggita Julyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Trt tanggal 28 Oktober

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2024/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung dan dihadiri Kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Kuasa Penggugat pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp20.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses/ATK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp95.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	Rp265.000,00;

(Dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)